

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dianalisis dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik Kesimpulan yaitu:

1. Urgensi pencantuman ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu yang pertama karena banyaknya potensi perbuatan pidana oleh notaris, yang kedua karena banyaknya notaris yang telah terjerat tinak pidana seperti yang terdapat dalam putusan Nomor 1363/Pid.B/2019/PN/Jkt. yang mana dalam putusan ini dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh noataris tersebut sudah sepatutnya dipidanakan dan ketentuan pidana tersebut sudah sepatutnya pula dimuat dalam UUJN sehingga menjadi peringatan (*warning*) bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya juga sebagai salah satu usaha atau ikhtiar untuk mewujudkan jabatan notaris yang professional. Pada putusan Nomor 4242K/Pid.Sus/2023, terdapat perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang juga mengakibatkan seorang notaris dapat dipidana namun seharusnya tidak perlu dipidanakan dalam hal demikian justru harus diberikan perlindungan hukum (*safety*) kepada notaris itu sendiri agar kedepannya notaris tidak mudah untuk dipersalahkan atas hal-hal yang seharusnya tidak dibebankan kepadanya. Dan yang ketiga urgensi tampak karena tidak adanya pengaturan terkait pidana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris yang ketentuannya perlu dimasukkan ke dalam Undang Jabatan Notaris didapatkan berdasarkan perbandingan dengan Undang-Undang Pidana Khusus lainnya dalam hal ini adalah

Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Kedokteran, dan Undang-Undang Akuntan Publik. Yang mana seperti pada kasus putusan Nomor 1363/Pid.B/2019/PN/Jkt. Terdapat perbuatan notaris yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi para pihak sehingga perbuatan notaris ini perlu diatur dalam UUJN seperti halnya terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Sedangkan, pada kasus putusan Nomor 4242K/Pid.Sus/2023 terdapat perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang seharusnya tidak perlu dipidana namun kurangnya perlindungan hukum bagi notaris sehingga diperlukannya juga suatu rumusan pengaturan hukum sebagai bentuk perlindungan pada notaris seperti halnya terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pembuat Undang-Undang memasukkan ketentuan pidana didalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan memberikan perlindungan yang lebih lagi kepada notaris yang ketentuannya dirumuskan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Agar penegak hukum memahami tentang pembatasan-pembatasan mengenai penjatuhan hukuman terhadap notaris baik secara perdata maupun secara pidana Pidana.